

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pasal 33 Undang-Undang Dasar tahun 1945 memuat penjelasan, bahwa koperasi merupakan salah satu sektor ekonomi yang sangat kuat kedudukannya, karena telah diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar tahun 1945. Penjelasan pada pasal 33 Undang-Undang Dasar tahun 1945 tersebut menyebutkan bahwa secara eksplisit pelaku ekonomi adalah sektor negara dan koperasi, sedangkan sektor swasta disebut sebagai sektor implisit.

Oleh sebab itu semua warga negara Indonesia berkewajiban untuk melestarikan dan mengembangkan koperasi sebagai sokoguru perekonomian menjadi salah satu sektor ekonomi Indonesia yang sejajar dengan badan usaha milik negara maupun usaha milik swasta.

Dalam perekonomian Indonesia secara nasional telah menunjukkan bahwa kegiatan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu bidang usaha yang konsisten dan berkembang, tidak terpengaruh oleh krisis ekonomi. Terbukti dalam krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada tahun 1997, Koperasi bahkan telah menjadi penyelamat perekonomian negara karena potensi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) memberikan sumbangan terbesar dan signifikan pada Produk Domesik Bruto (PDB) dalam penyerapan tenaga kerja.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bandung tahun 2017 menunjukkan bahwa jumlah pelaku usaha mikro di Kota Bandung mencapai 5.198 orang atau sekitar 0,20% dari jumlah penduduk Kota Bandung yang berjumlah 2.481.469 jiwa (sumber : Dinas KUMKM dan Perindag Kota Bandung Tahun 2015). Dari total pelaku usaha mikro, kecil dan menengah di Kota Bandung yang mencapai 3.000 orang, sebanyak 62% atau 1.860 orang di antaranya adalah pelaku usaha kuliner (Pikiran Rakyat.com).

Keberadaan Usaha Mikro, Kecil Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kota Bandung berkembang kurang lebih sekitar tahun 2000. Hal tersebut didorong oleh kondisi perekonomian di Kota Bandung yang terus menunjukkan peningkatan setiap tahunnya sehingga, menjadi sebuah sektor industri yang meningkatkan perekonomian. Demikian pula dengan pembangunan ekonomi di Kota Bandung yang memiliki peran penting dalam perekonomian Jawa Barat. Periode tahun 2007-2011 kontribusi ekonomi Kota Bandung di Jawa Barat mencapai rata-rata 11,6%. Dalam lingkup Bandung Raya, kontribusi aktivitas ekonominya menjadi sekitar 23% dari ekonomi Jawa Barat. Laju pertumbuhan ekonomi Kota Bandung juga tergolong tinggi, atau di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi Jawa Barat dan bahkan Nasional.

Pada periode tahun 2007-2011 kontribusi ekonomi Kota Bandung di Jawa Barat mencapai rata-rata 11,6%. Dalam lingkup Bandung Raya, kontribusi aktivitas ekonominya menjadi sekitar 23% dari ekonomi Jawa Barat. Laju pertumbuhan ekonomi Kota Bandung juga tergolong tinggi, atau di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi Jawa Barat dan bahkan Nasional.

Tingkat pertumbuhan ekonomi Kota Bandung dari periode tahun 2008-2012 rata-rata sebesar 8,53%, sedangkan pertumbuhan ekonomi Nasional sebesar 5,8% dan Provinsi Jawa Barat sebesar 5,86% (Peraturan Daerah Kota Bandung dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, 2014). Peranan UMKM terhadap PDB di Indonesia sangat besar terutama pada kelompok usaha mikro sebanyak 35,81%.

Koperasi atau badan usaha yang sejenis dengan itu telah menjadi kepanjangan tangan dari perbankan dalam penyaluran kredit seiring perkembangan usaha mikro, kecil dan menengah di Kota Bandung. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kota Bandung jumlah koperasi menurut kelompok identitas koperasi di Kota Bandung pada tahun 2016 sebanyak 2.172 koperasi aktif, dengan pemberian bantuan kredit modal usaha mikro. Bantuan kredit modal usaha tersebut bisa yang bersifat sementara dan sebagai stimulus untuk memacu dan mendorong pengembangan usaha sehingga dapat meningkatkan pendapatan usaha mikro.

Keberadaan koperasi akan memberikan kemudahan pelayanan jasa semi perbankan, terutama bagi pengusaha mikro maupun pedagang golongan ekonomi lemah sehingga mampu menggali berbagai potensi yang ada, meningkatkan pendapatan, meningkatkan produktivitas dan mengembangkan perekonomian di Kota Bandung. Pelayanan jasa sejenis juga dilakukan oleh koperasi yang bekerjasama dengan perbankan, salah satunya adalah Bank Bukopin. Kerjasama kemitraan ini dikenal dengan nama USP Swamitra.

USP Swamitra Kosuppci adalah bentuk kerjasama kemitraan antara Bank Bukopin dengan Koperasi Serba Usaha Pedagang Pasar Cicaheum “KOSUPPCI” Bandung berdasarkan akta perubahan Anggaran Dasar No.: 518/pad/05-diskop/2004 tanggal 23 maret 2004. USP Swamitra Kosuppci didirikan untuk mengembangkan serta memodernisasi Usaha Simpan Pinjam (USP) melalui pemanfaatan jaringan teknologi (network) dan dukungan sistem manajemen sehingga memiliki kemampuan pelayanan transaksi keuangan yang lebih luas dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keberadaan USP Swamitra Kosuppci dalam penyaluran kredit usaha mikro, khususnya di Pasar Cicaheum Bandung mampu memberikan efek yang sangat kuat dalam mengurangi ketergantungan pengusaha mikro maupun pedagang kecil dari lembaga keuangan permodalan informal dengan tingkat suku bunga pinjaman yang relatif sangat mahal dan memberatkan pelaku usaha mikro pemula atau pedagang kecil. USP Swamitra Kosuppci berperan aktif dalam penyaluran kredit kepada masyarakat pelaku usaha mikro, kecil dan menengah serta masyarakat yang berada pada golongan ekonomi lemah serta berkeinginan meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan dengan cara berwirausaha.

Sebagaimana diketahui, pada umumnya permasalahan yang paling mendasar yang dihadapi oleh pengusaha mikro ini adalah keterbatasan modal usaha. Tetapi dalam kenyataannya, masih banyak dari masyarakat golongan ekonomi lemah yang merasa kesulitan dalam mencari atau mendapatkan modal usaha mikro dengan suku bunga pinjaman modal yang ringan.

Dalam situasi inilah USP Swamitra Kosuppci membantu memberikan solusi alternatif guna memecahkan masalah tersebut. Sejauh ini penyaluran kredit di USP Swamitra Kosuppci kepada para pelaku usaha yang menciptakan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) telah terpenuhi sesuai permohonan yang diajukan dengan memperhatikan aspek kebutuhan dan kemampuan untuk mengembalikan kredit. Selain melayani pemberian kredit, USP Swamitra Kosuppci juga menerima simpanan berjangka (deposito) dengan jangka waktu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan dan 1 tahun dengan suku bunga menarik. Hal ini dilakukan dalam rangka memberikan edukasi kepada para pelaku usaha mikro yang menjadi nasabahnya untuk membiasakan diri menabung atau menyisihkan sebagian hasil keuntungan dari usahanya.

Penelitian ini ditujukan untuk melihat sejauh mana USP Swamitra Kosuppci dapat menjalankan perannya membantu Pemerintah Kota Bandung dalam upaya-upaya mengembangkan sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Secara lebih spesifik analisis atas objek penelitian lebih diarahkan kepada pelaku usaha kuliner nasabah USP Swamitra Kosuppci yang berada di Pasar Cicaheum Bandung.

Pemilihan kredit mikro yang disalurkan kepada para pelaku usaha kuliner di Pasar Cicaheum Kota Bandung yang merupakan nasabah kuliner USP Swamitra Kosuppci sebagai objek penelitian didasarkan atas pertimbangan sebagai berikut:

1. Lokasi USP Swamitra Kosuppci berada di Pasar Cicaheum sehingga mudah dijangkau oleh nasabah dan memudahkan nasabah memperoleh pelayanan cepat.

2. Kredit mikro yang merupakan salah satu produk pinjaman USP Swamitra Kosuppci didukung oleh persyaratan yang relatif mudah sehingga mempercepat proses pemberian pinjaman kredit kepada nasabah.
3. Pemberian fasilitas pinjaman kredit mikro USP Swamitra Kosuppci kepada nasabah diharapkan berdampak positif terhadap kinerja nasabah dengan terjadinya penambahan modal usaha, peningkatan dalam omzet penjualan dan keuntungan yang diperoleh.
4. Pemilihan pelaku usaha mikro nasabah kuliner USP Swamitra Kosuppci di Pasar Cicaheum dilakukan untuk mengetahui perkembangan usaha kuliner yang dijalankan nasabah di pasar tradisional.

Atas dasar hal-hal tersebut di atas, penulis mengambil judul skripsi ini:
“Analisis Dampak Pinjaman Kredit Mikro Terhadap Perkembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Pasar Cicaheum Kota Bandung”
(Studi Kasus Usaha Kuliner Nasabah USP Swamitra Kosuppci).

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang permasalahan tersebut di atas dapat diketahui, bahwa usaha mikro merupakan bagian dari ekonomi rakyat yang sedang berkembang di Kota Bandung yang memiliki potensi cukup besar. Meskipun memiliki potensi usaha yang cukup besar, sektor usaha mikro di Kota Bandung ternyata belum dapat berproduksi secara maksimal sehingga kontribusinya terhadap perekonomian masih relatif kecil jika dibandingkan dengan usaha perdagangan lainnya. Hal tersebut terjadi antara lain karena terkendala masalah kekurangan modal.

USP Swamitra Kosuppci sebagai lembaga keuangan alternatif dapat membantu sektor Usaha Mikro dalam bidang permodalan. Hal ini akan menarik untuk dikaji sehingga timbul pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana perbedaan modal Usaha Mikro antara sebelum dan sesudah mendapatkan pinjaman kredit USP Swamitra Kosuppci?
2. Bagaimana tingkat perbedaan jam kerja pada Usaha Mikro antara sebelum dan sesudah mendapatkan pinjaman kredit USP Swamitra Kosuppci?
3. Bagaimana perbedaan omzet penjualan Usaha Mikro antara sebelum dan sesudah mendapatkan pinjaman kredit USP Swamitra Kosuppci?
4. Bagaimana perbedaan keuntungan Usaha Mikro antara sebelum dan sesudah mendapatkan pinjaman kredit modal kerja USP Swamitra Kosuppci?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk :

1. Menganalisis perbedaan modal usaha antara sebelum dan sesudah memperoleh pinjaman kredit dari USP Swamitra Kosuppci?
2. Menganalisis perbedaan jam kerja antara sebelum dan sesudah memperoleh pinjaman kredit dari USP Swamitra Kosuppci.
3. Menganalisis perbedaan omzet penjualan antara sebelum dan sesudah memperoleh pinjaman kredit dari USP Swamitra Kosuppci.
4. Menganalisis perbedaan keuntungan antara sebelum dan sesudah memperoleh pinjaman kredit dari USP Swamitra Kosuppci.

1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan untuk menciptakan maupun mengembangkan usaha mikro yang ada di Kota Bandung.
2. Untuk mengetahui kelayakan pemberian pinjaman kredit dari USP Swamitra Kosuppci kepada nasabah debitur guna menilai layak atau tidaknya suatu permohonan pinjaman disetujui.
3. Bagi nasabah debitur (pengusaha mikro) dapat digunakan sebagai bahan referensi dalam upaya meningkatkan kuantitas dan kualitas produksi di masa mendatang.

Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk penelitian berikutnya.